

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 1

 1.3 Maksud dan Tujuan 3

 1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

 PERANGKAT DAERAH 5

 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6

 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6

 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 15

 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia 15

 2.1.2.2 Aset Bappeda Kabupaten Dairi 16

 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

 Daerah 35

 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan 36

 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 36

 2.2.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi

 pelayanana perangkat daerah 36

 2.2.2 Penentuan Isu-isu strategis 38

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 41

 3.1 Tujuan dan Sasaran 41

 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 46

BAB IV RENCANA PRPGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

 PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 49

 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 49

 4.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan 57

BAB V PENUTUP 58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	SDM Bappeda Kabupaten Dairi berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin ...	15
Tabel 2.2	SDM Bappeda Kabupaten Dairi berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 2.3	SDM Bappeda Kabupaten Dairi berdasarkan Jabatan	16
Tabel 2.4	Aset Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2024	17
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 .	19
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda sampai dengan tahun 2024	20
Tabel 2.7	Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024	23
Tabel 2.8	Perumusan Masalah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Dairi	37
Tabel 2.9	Keselarasan KLHS dengan Isu Strategis	30
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Dairi 2025-2029	42
Tabel 3.2	Penjabaran Misi Pembangunan Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Bappeda Kabupaten Dairi	44
Tabel 3.3	Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ...	48
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan	50
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Dairi	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan pencapaian terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah serta tujuan organisasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun. Sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Substansi utama dalam dokumen Rencana Strategis yaitu memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan target indikator kinerja serta pagu indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Demikian juga dengan tahapan penyusunan perubahan Rencana Strategis. Metode dan tahapan penyusunan berlaku mutatis mutandis bagi Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Dairi ini diharapkan proses perencanaan pembangunan dan penelitian daerah akan berjalan dengan lebih efektif dan efisien yang akan menghasilkan suatu rencana program dan kegiatan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 231);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyediakan dokumen yang menjadi acuan bagi Bappeda Kabupaten Dairi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang komperenhensif dan akuntabel serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. Menjadi acuan dalam pencapaian target kinerja pembangunan daerah dan menjadi kerangka dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 dimaksudkan untuk.

1. Untuk mensinergikan Renstra Bappeda Kabupaten Dairi selama 5 (lima) tahun sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
3. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Bappeda Kabupaten Dairi;
4. Mengantisipasi secara proaktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan lintas perangkat daerah.

- 5. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 6. Mengarahkan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah dan sasaran strategi baik pada urusan perencanaan dan kelitbangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Penyusunan Rencana Strategis disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Bappeda Kabupaten Dairi
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia
 - 2.1.3.2 Aset Bappeda Kabupaten Dairi
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah
 - 2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
- 4.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Di era otonomi daerah, kepentingan daerah dan masyarakat daerah dengan tujuan utama dicapainya kemandirian daerah dan masyarakat, membutuhkan lembaga dan aparat pemerintahan yang berfokus kepada keberadaan daerah dan masyarakat. Dengan perubahan dan tuntutan lingkungan yang demikian cepat serta kompetisi yang demikian ketat, dibutuhkan lembaga yang tidak terlalu besar dengan aparatur yang memiliki kompetensi yang tinggi terutama dalam aspek perencanaan. Hal ini erat berkaitan dengan upaya mencapai tujuan otonomi, yaitu kemandirian daerah dan masyarakat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan masing-masing.

Dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian tujuan otonomi yang menuntut cepat dan kompetitif, maka dibutuhkan aparatur birokrat yang tidak terlalu terikat kepada peraturan dan kepada kekuasaan dan kewenangan. Dalam bahasa konsep administrasi publik disebut sebagai “*loose and tight principles*” (*loose rule and regulation and tight in political commitment not political authority*). Hal ini tidak berarti bahwa aparat atau birokrat demi otonomi atau demi kewenangan mengabaikan Peraturan atau Perundang-undangan tetapi jangan sampai dalam rangka Pelaksanaan Otonomi, Peraturan dan Perundang-undangan sangat kaku dan membelenggu aparat atau birokrat sehingga mematikan inisiatif dan kreativitas mereka dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Otoritas atau kewenangan perlu ada dan berada pada jalur yang benar, tetapi tidak berarti bahwa penerapannya terlalu kaku atau tidak fleksibel. Yang menjadi pedoman, pegangan, dan arahan para aparatur atau birokrat adalah *policital commitment* dalam bentuk visi, misi, RPJP maupun RPJM. Yang dipentingkan bukanlah semata-mata pada proses tetapi lebih menitikberatkan kepada *output, outcome, result*, maupun dampaknya. Dan ini semua sesungguhnya sudah terungkap di dalam pegangan visi, misi, RPJP maupun RPJM yang disebut sebagai *political commitment*.

Pada hakekatnya di era demokrasi ditingkat lokal, dalam hal ini seharusnya dan sesungguhnya, pemerintahan dan pembangunan tidak lagi difokuskan oleh atau kepada penguasa atau pemerintahan tetapi lebih bertitik tekan kepada kebutuhan dan keinginan rakyat atau masyarakat. Meskipun tuntutan dan keinginan masyarakat sangat bervariasi, pemerintah harus dapat mengenali untuk mengelolanya. Dalam era otonomi yang demokratis tidak lagi pemerintahan, birokrasi atau birokrat yang menjadi agen tunggal tetapi “*putting the customer’s (community in the driver seat)*”. Tuntutan, kebutuhan dan keinginan masyarakatlah yang harus diutamakan, karena masyarakatlah sebagai pelanggan dari pemerintah, birokrat atau birokrasi.

Oleh karena itu dalam kebutuhan pengembangan organisasi Bappeda lima tahun yang akan datang perlu dirumuskan secara seksama dengan mempertimbangkan tugas dan fungsinya dalam

rangka mendukung tercapainya tujuan besar seperti yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

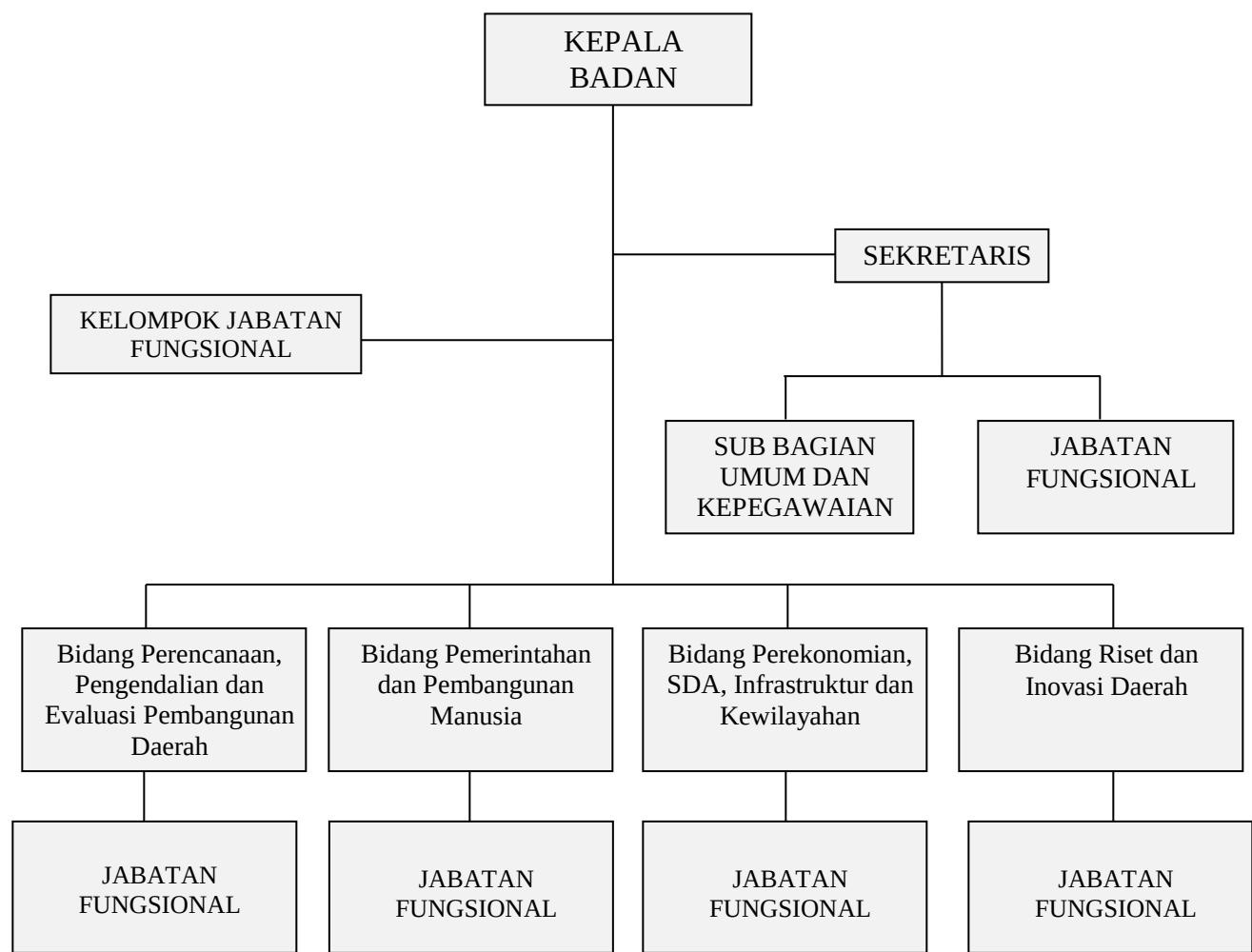
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
- d. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Dairi ada sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Bappeda Kabupaten Dairi



Susunan organisasi BAPPEDA berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud uraian tugas Kepala Badan sebagai berikut :

1. memimpin, mengendalikan, mengawasi, memfasilitasi, penerapan inovasi, penerapan teknologi dan mengoordinasikan semua kegiatan Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan dan Penelitan Daerah;
2. memberikan informasi, saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati untuk dijadikan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan yang menyangkut dengan Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan dan Penelitan Daerah;
3. koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten, serta pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten;

4. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta pelaksanaan koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. menganalisa serta menguji Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan visi dan misi kabupaten;
6. melaksanakan sinkronisasi dan integrasi dokumen Perencanaan Pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan lainnya;
7. melakukan monitoring program dan kegiatan perangkat daerah serta evaluasi capaian program/kegiatan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah;
8. mengendalikan penyusunan Pelaporan capaian pembangunan daerah serta menyusun draft Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian daerah serta mengoordinasikan penyusunan Renstra dan menetapkan Renstra, Laporan Kinerja (LK) Badan;
9. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
10. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan tugas;
11. membina dan mengarahkan sumber daya manusia, pengelolaan ketatausahaan dan melaporkan kebutuhan personil, anggaran, dan aset serta menerbitkan dokumen administratif dan peningkatan pelayanan kepada aparatur sipil negara di lingkungan badan perencanaan pembangunan dan penelitian daerah;
12. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas badan perencanaan pembangunan dan penelitian daerah serta melaporkan dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Kepala Badan :

1. perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;

2. penyusunan program bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
3. pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
4. pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
5. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
6. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
7. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
8. pengendalian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
9. pelayanan administratif badan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah memiliki tugas menyusun rencana operasional, membagi tugas, mengatur, mengevaluasi, menyelia, mengelola, melaporkan serta memberikan pelayanan administratif lingkup badan.

Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud uraian tugas Sekretaris Badan sebagai berikut :

1. melakukan penataan administrasi Badan meliputi administrasi kepegawaian, peralatan dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan dan surat menyurat;
2. menyusun program kerja Sekretaris Badan;
3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bidang;
4. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;

5. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan badan;
6. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
7. memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;
8. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Sekretariat Badan kepada pejabat di lingkup Sekretariat Badan;
9. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Sekretaris Badan :

1. pengoordinasian penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
2. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
3. fasilitasi administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, aset, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
4. penataan organisasi dan tata laksana badan;
5. pengelolaan barang milik daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. menyusun program rencana kegiatan dan anggaran bidang;
2. melaksanakan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
3. melaksanakan musrenbang;
4. melaksanakan penyusunan RPJMD, RPJPD dan RKPD;
5. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
6. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah serta pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;

7. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
8. melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta pengendalian dan supervisi atas program dan kegiatan;
9. menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
10. menghimpun dan mengoordinasikan usulan pembangunan dari tingkat kecamatan;
11. mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
12. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
13. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
14. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada pejabat di lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
15. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan dalam penyelenggaraan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. penyusunan program rencana kegiatan dan anggaran bidang;
2. pelaksanaan Musrenbang dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
3. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
4. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
5. penganalisaan dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
6. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
7. pengoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
8. pengendalian dan supervisi atas program dan kegiatan agar sesuai dengan rencana pembangunan daerah;
9. evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

10. penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan manusia. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai berikut :

1. menyusun program rencana kegiatan dan anggaran Bidang;
2. memfasilitasi pelaksanaan forum lintas perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
3. menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. menyusun draft Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan bidang Perencanaan;
5. menyusun Renstra, Laporan Kinerja (LK) Badan;
6. mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan dan pembangunan manusia;
7. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
8. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan manusia;
9. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
10. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kepada pejabat di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
11. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai berikut :

1. penyusunan program rencana kegiatan dan anggaran bidang;
2. fasilitasi pelaksanaan forum lintas perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
3. penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. penyusunan draft Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan bidang Perencanaan;
5. penyusunan Renstra, Laporan Kinerja (LK) Badan;

6. pembinaan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang Perencanaan;
7. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud uraian tugas Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai berikut :

1. menyusun program rencana kegiatan dan anggaran bidang;
2. melaksanakan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
3. memfasilitasi pelaksanaan forum lintas perangkat daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
4. menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. menyusun draft Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan bidang Perencanaan;
6. menyusun Renstra, Laporan Kinerja (LK) Badan;
7. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
8. mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
9. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
10. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
11. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan kepada pejabat di lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
12. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Kepala Bidang Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai berikut :

1. penyusunan program rencana kegiatan dan anggaran Bidang;
2. fasilitasi pelaksanaan forum lintas perangkat daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

3. penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. penyusunan draft Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan bidang Perencanaan;
5. penyusunan Renstra, Laporan Kinerja (LK) Badan;
6. pembinaan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang Perencanaan;
7. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah memiliki tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud uraian tugas Kepala Bidang Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut :

1. menyusun program rencana kegiatan dan anggaran Bidang;
2. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
3. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
4. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
5. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
6. fasilitas dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi;
7. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Badan;
8. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang riset dan inovasi daerah kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Kepala Bidang Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut :

1. penyusunan program rencana kegiatan dan anggaran bidang;
2. penyusunan kebijakan teknis koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
3. pelaksanaan kebijakan teknis koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;

4. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
5. pelaksanaan fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
6. pembinaan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang riset dan inovasi daerah;
7. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Variabel Sumber Daya Manusia, merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan dokumen rencana, evaluasi, dan pelaporan implementasi rencana secara tepat dan cepat sesuai perkembangan waktu. Variabel sumber daya manusia dapat dibedakan lagi berdasarkan sifat manusia makhluk individu (SDM Individual) maupun makhluk sosial (SDM sosial/ SDS). SDM individual adalah manusia yang berkualitas yang tercermin dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan pendapatannya sedangkan SDS merupakan aspek budaya masing-masing individu termasuk di dalamnya adat istiadat yang tercermin pada perilaku masing-masing individu.

Variabel sumber daya manusia disajikan dalam konteks SDM individual. SDM Bappeda berdasarkan golongan dan jenis kelamin (kondisi Desember 2024) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
SDM Bappeda Kabupaten Dairi berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan		Laki – Laki	Perempuan
I	a	0	0
	b	0	0
	c	0	0
	d	0	0
II	a	0	0
	b	0	0
	c	0	0
	d	0	1
III	a	0	2
	b	2	1
	c	0	2
	d	9	2
IV	a	3	3
	b	1	1
	c	0	0
	d	0	0

Sumber: Kasubbag Umum dan Kepegawaian ,Bappeda, 2024

SDM Bappeda berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan (kondisi Desember 2024) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
SDM Bappeda Kabupaten Dairi Berdasarkan Tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki –Laki	Perempuan
SLTA	0	3
D-I	0	0
D-II	0	0
D-III	2	2
D-IV	0	0
S-1	10	3
S-2	3	5

Sumber: Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Bappeda, 2024

SDM Bappeda berdasarkan jabatan dan jenis kelamin (kondisi Desember 2024) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
SDM Bappeda Kabupaten Dairi Berdasarkan Jabatan

Eselon	Laki-Laki	Perempuan
II	1	0
III	3	2
IV	1	0
Jabatan Fungsional	9	4
Pelaksana	2	6

Sumber: Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Bappeda, 2024

2.1.2.2 Aset Bappeda Kabupaten Dairi

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda (kondisi Desember 2024) pada dasarnya telah memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan dan kelancaran tugas. Bappeda telah menempati 2 gedung termasuk di dalamnya adalah satu gedung pertemuan yang cukup representatif dan satu ruang perpustakaan. Dari sisi IT, seluruh bidang telah dilengkapi dengan beberapa komputer, baik PC maupun laptop yang spesifikasinya telah memadai. Namun meskipun demikian, dari sisi kuantitas mungkin ada beberapa bidang yang masih memerlukan penambahan komputer dan printer.

Untuk menunjang operasionalisasi pekerjaan, Bappeda memiliki kendaraan roda empat dan beberapa kendaraan roda dua. Data keseluruhan aset yang dimiliki Bappeda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Aset Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2024

No.	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	
1	TANAH	1.267.400.251,92
1.01	Tanah	1.267.400.251,92
2	PERALATAN DAN MESIN	1.982.202.369,00
2.01	Alat Besar	84.800.000,00
2.02	Alat Angkutan	417.899.875,00
2.03	Alat Bengkel dan ALat Ukur	9.700.000,00
2.04	Alat Pertanian	530.000,00
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	838.189.795,00
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	116.104.000,00
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00
2.08	Alat Laboratorium	7.200.000,00
2.09	Alat Persenjataan	0,00
2.10	Komputer	507.778.699,00
2.11	Alat Eksplorasi	0,00
2.12	Alat Pengeboran	0,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	0,00
2.16	Alat Peraga	0,00
2.17	Peralatan Proses/ Produksi	0,00
2.18	Rambu-Rambu	0,00
2.19	Peralatn Olah Raga	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.298.387.625,00
3.01	Bangunan Gedung	1.298.387.625,00
3.02	Monumen	0,00
3.03	Bangunan Menara	0,00
3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0,00
4.01	Jalan dan Jembatan	0,00
4.02	Bangunan Air	0,00
4.03	Instalasi	0,00
4.04	Jaringan	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	436.696.500,00
5.01	Bahan Perpustakaan	373.721.500,00
5.02	Barang bercorak kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	62.975.000,00
5.03	Hewan	0,00
5.04	Biota Perairan	0,00
5.05	Tanaman	0,00
5.06	Barang Koleksi Non Budaya	0,00
5.07	Aset tetap dalam renovasi	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
6.01	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00
1.5	ASET LAINNYA	
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00
3	ASET TIDAK BERWUJUD	35.000.000,00
3.01	Aset Tidak Berwujud	35.000.000,00
4	ASET LAIN-LAIN	452.444.650,00
4.01	Aset lain-lain	452.444.650,00

Sumber : Analis Keuangan Pusat/Daerah, Bappeda, 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda yang merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Pelayanan dibidang perencanaan pembangunan daerah ditujukan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sedangkan di bidang penelitian dan pengembangan Bappeda memiliki kewajiban dan pelaksanaan penelitian dan kajian serta inovasi daerah.

Bappeda juga sebagai unit pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dan Jenis Pelayanan yang ada di Bappeda Kabupaten Dairi berupa Surat Masuk, Pegaduan Masyarakat dan Izin Penelitian.

Dari Tabel 2.5 dapat dilihat terdapat 3 (tiga) Pencapaian Kinerja Pelayanan yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan Rasio capaian dari indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 2.5 di bawah ini .

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke -					Realisasi Capaian tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Predikat Nilai Evaluasi AKIP Bappeda				-	-	70	70	70	-	-	76,03	89,75	89,75	-	-	1,08	1,28	1,28
2.	Persentase Konsistensi Program antar Dokumen Perencanaan				-	-	55	60	70	-	-	100	100	100	-	-	1,66	1,42	1,43
3.	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan				-	-	-	-	-	-	80	100	100	100	-	-	√	√	√

Selanjutnya pada Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 sebelum perubahan telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Bappeda beserta target indikator kerjanya. Namun, adapun capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2019 masih mengacu pada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019. Maka, pada penyajian pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Dairi untuk hal ini hanya menyajikan pencapaian kinerja mulai tahun 2020 yang dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda sampai dengan tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Predikat Nilai SAKIP	Predikat	-	-	B	BB	BB	B	B	BB	A	AA
2.	Persentase Konsistensi Program antar Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	85	100	100	100	100
3.	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	-	-	60,00	70,00	80,00	-	80,00	100,00	100,00	100,00

1. Predikat Nilai SAKIP

Indikator Predikat Nilai AKIP Bappeda di dukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan. Dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut diperoleh Kinerja sebesar 90,75%. Adapun penyebab hal yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja yang ditetapkan sebelumnya sebesar 100% adalah tidak dilaksanakannya Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dikarenakan tidak adanya tawaran Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai untuk dilaksanakan secara tatap muka, akan tetapi tetap mengikuti Pendidikan dan Pelatihan secara *on-line* juga mengikuti beberapa acara-acara yang bersifat penguatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk Predikat Nilai AKIP Bappeda tahun lalu adalah A dengan nilai evaluasi 89,75. Indikator ini merupakan indikator yang menjadi sasaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Indikator ini diukur mulai tahun 2022, karena ditahun sebelumnya indikator ini tidak menjadi indikator Kinerja Bappeda, namun setiap tahunnya Bappeda tetap mengukur capaiannya dalam mendukung Capaian Kinerja Kepala Daerah dalam peningkatan SAKIP Daerah. Dalam hal peningkatan AKIP, Bappeda berkomitmen mendukung Capaian Kinerja Kepala Daerah dalam peningkatan SAKIP Daerah dengan menambahkan Indikator “Predikat Nilai AKIP Bappeda” pada Perubahan Dokumen Perencanaan Bappeda dengan capaian kinerjanya ditahun 2023 adalah AA dengan nilai 95,56.

Dalam pencapaian tersebut, Bappeda Kabupaten Dairi telah menerapkan implementasi SAKIP pada Tahun 2024 dengan menindaklanjuti Rekomendasi atas LAKIP Bappeda Tahun 2023. Rekomendasi LAKIP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Agar disusun pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Terkait hal itu, Bappeda Kabupaten Dairi telah menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) besaran tunjangan kinerja/ penghasilan.
2. Agar menyusun pedoman teknis Laporan Kinerja. Terkait hal itu, Bappeda Kabupaten Dairi telah menyusun Pedoman Teknis Pelaporan Evaluasi Rencana Kerja;
3. Agar Pelaporan Kinerja secara berkala digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. Terkait hal itu, Bappeda Kabupaten Dairi menganggap bahwa Pelaporan Kinerja secara berkala tidak dapat dijadikan acuan dalam penyesuaian anggaran namun dapat disesuaikan dalam realisasi anggaran (bukti setoran TPP ASN).
4. Persentase Konsistensi Program antar Dokumen Perencanaan

Semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam dokumen RKPD telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Seluruh Program yang ada pada Dokumen RPJMD sejumlah 120 Program dan sebanyak 111 Program pada RKPD ada dalam RPJMD, maka Program antara RKPD terhadap RPJMD konsisten sebesar 100% karena seluruh Program RKPD terdapat pada Dokumen RPJMD.

Capaian Kinerja dari indikator Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD adalah sebesar 100%. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut didukung oleh Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD serta Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan.

5. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan

Target di awal Renstra adalah sebanyak 9 Dokumen/ Kajian. Dalam pelaksanaannya, Dokumen yang dihasilkan adalah sebanyak 6 Dokumen/ Kajian. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian kembali anggaran di awal tahun anggaran yang mengakibatkan keterbatasan anggaran apabila mempertahankan 5 Dokumen/ Kajian yang telah ditargetkan sebelumnya. Dengan kondisi keterbatasan anggaran tersebut, Bappeda Kabupaten Dairi hanya dapat menyelesaikan 2 Dokumen/ Kajian dari 5 Dokumen/ Kajian yang telah ditetapkan.

Dan untuk indikator Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan, ditetapkan target ditahun 2023 sebesar 70% dengan capaian pemanfaatan sebesar 100%. Pencapaian tersebut didukung oleh Kegiatan Penyusunan Dokumen/ Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah. Adapun Dokumen/ Kajian dimaksud adalah:

1. Peran *Stakeholder* dalam system agribisnis usaha tani jagung dan kopi di Kabupaten Dairi;
2. Peran Industri Kecil Menengah dalam hilirisasi produk unggulan kopi dan jagung dimkabupaten Dairi;
3. Survei Harapan Masyarakat Tahun 2021;
4. Identifikasi potensi pengembangan BUMDes berbasis komoditas agro di Kabupaten Dairi;
5. Peran *Stakeholder* dalam penanganan stunting di Kabupaten Dairi;
6. Karakteristik Buah dan Biji Kakao di Kabupaten Dairi;
7. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
8. Kajian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan dasar: Solusi peningkatan mutu pelayanan/capaian CPM Kesehatan Dasar di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
9. Kajian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
10. Kajian Pemetaan Kesesuaian Lahan Komoditas Unggulan Pertanian Kabupaten Dairi;
11. Potensi dan Strategi Perbaikan Teknologi Hulu-Hilir dalam meningkatkan produksi dan pendapatan petani hortikultura di Kabupaten Dairi.

Tabel 2.7. Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-									
						2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021		2022		2023		2024		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Predikat Nilai AKIP Bappeda	B	BB	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB															
		POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	100 %	4.630.736.500 %	4.607.681.351	100 %	4.369.813.809	100 %	4.213.753.871	100 %	4.379.658.370	100 %	4.173.135.675	100 %	4.253.015.710	100 %	4.085.998.673		3.817.665.605		4.105.943.952	98 %	66 %	99 %	78 %	74 %	77 %	80 %	62 %	94 %	84 %
		Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah	Persentase Dokumen Perencanaaan dan Laporan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan						19.996.000		19.996.000		29.292.000		25.032.500		-		19.996.000		19.936.000		22.516.000		24.232.500	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	82 %	100 %	97 %	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 dok	12 dok	2	-		2	9.999.000	3	9.999.000	2	19.705.500	2	15.012.500	2	-	2	9.999.000	3	9.944.000	2	13.229.500	2	14.512.500	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	67 %	100 %	97 %
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1 lap.	5 lap.	1	-		1	9.997.000	1	9.997.000	1	9.586.500	1	10.020.000	1	-	1	9.997.000	1	9.992.000	1	9.286.500	1	9.720.000	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	97 %	100 %	97 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan yang					3.366.497.000	3.392.531.907		3.345.848.261		3.237.164.872		3.553.562.440		3.051.754.265		3.120.284.196		3.177.759.338		3.030.560.764		3.319.013.958	100 %	99 %	100 %	99 %	100 %	99 %	74 %	100 %	93 %	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-													
						2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021		2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	20	21		
			dibayarkan tepat waktu																															
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan sesuai kebutuhan	12 bln	60 bln	12	3.366.497.000	12	3.392.531.907	12	3.345.848.261	12	3.230.632.872	12	3.553.562.440	12	3.051.754.265	12	3.120.284.196	12	3.177.759.338	12	3.027.073.764	12	3.319.013.958	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	2 laporan	-	-	-	-	-	-	1	6.532.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.487.000	-	-	-	-	-	-	100%	50%	-	-	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuaikebutuhan										4.863.800									1.163.800			-									
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan barang perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	1	4.863.800	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.163.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Bappeda yang mendapat layanan, penguatan dan pembinaan sesuai kebutuhan																															
						60.000.000		24.000.000		24.000.000		34.902.000		49.000.000		55.801.200		14.000.000		-		-	4.148.000		48.375.000	100%	90%	100%	50%	0%	0%	0%	100%	99%
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	1	4.902.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.148.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	1 tahun	5 tahun	1 465.247.100	1 637.590.000	1 448.274.000	1 375.730.000	1 334.000.000	1 451.746.507	1 605.292.689	1 434.646.180	1 364.667.376	1 328.194.275	100%	99%	100%	99%	100%
			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat			50.000.000					40.530.000									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			208.000.000	61.480.000	84.250.000	45.901.680	-	189.791.150	52.910.000	83.854.249	42.828.000		83%	88%	100%	87%	100%
		Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Kenderaan Dinas Operasional/ Lapangan per tahun	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mobiler yang dipenuhi per tahun			3 40.000.000	-	-	-	-	2 25.791.150	-	-	-	-	67%	64%	-	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipenuhi per tahun			7 168.000.000	4 61.480.000	8 84.250.000	9 45.901.680	-	7 164.000.000	4 52.910.000	6 83.854.249	9 42.828.000	-	108%	98%	100%	87%	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			168.842.000	225.418.144	226.899.148	218.734.219	216.467.680	138.339.962	214.454.660	223.485.841	204.392.920	206.800.676	100%	66%	100%	74%	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan komunikasi, Air dan Listrik	12 bln	60 bln	12 31.000.000	12 31.000.000	12 31.000.000	12 31.000.000	12 32.800.000	12 20.533.410	12 25.437.020	12 29.167.865	1 29.895.498	1 23.193.860	100%	60%	100%	80%	90%

Renstra Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-									
						2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	21		
			Lainnya																																
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor secara rutin dan berkala			1	50.000.000	1	18.672.000	1	38.985.000	1	52.740.000	1	8.790.000	1	49.931.825	1	18.083.000	-	-	-	-	1	8.679.800	100%	100%	109%	7%	-	0%	-	10%	99%	
			Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor secara rutin dan berkala	1 thn	5 thn	1	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.350.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	209%	-	-	-	-	-	-	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan sarana dan prasarana secara rutin dan berkala	1 thn	5 thn	1	15.000.000	1	15.509.000	1	16.550.000	1	25.600.000	1	17.850.000	1	2.305.000	1	13.666.000	1	3.101.250	1	1.438.000	1	17.654.000	100%	105%	100%	80%	100%	100%	6%	100%	99%	
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan daerah		Persentase Konsistensi Program antar Dokumen Perencanaan																																
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD				402.293.000		1.017.600.000		585.313.250		1.616.883.750		998.155.500		335.386.500		985.185.200		541.775.450		1.195.029.344		841.124.972	100%	68%	83%	96%	100%	90%	100%	65%	100%	92%
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Daerah				364.253.000		957.695.700		527.830.500		1.445.835.900		913.595.500		316.691.000		928.662.200		489.332.450		1.112.725.494		760.805.972	100%	87%	66%	99%	100%	90%	100%	82%	100%	89%

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-									
						2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	18		19	20	21				
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten	1 kali	2 kali	-	-	-	-	-	-	1	113.826.900	1	69.730.000	-	-	-	-	-	-	1	99.381.900	1	67.110.000	-	-	-	-	-	100%	87%	100%	109%	96%
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Penggunaan Sistem Perencanaan Pembangunan daerah	1 sistem	1 sistem	-	-	1	43.837.200	1	52.195.000	-	-	-	-	-	-	1	42.405.700	1	48.759.500	-	-	-	-	-	-	-	100%	93%	-	-	-	-	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dok	12 dok	3	364.253.000	3	913.858.500	2	475.635.500	2	1.332.009.000	3	843.865.500	3	316.691.000	2	886.256.500	2	440.572.950	2	1.013.343.594	3	693.695.972	100%	87%	90%	100%	109%	103%	76%	100%	108%	82%
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang difasilitasi dalam pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah				38.040.000		59.904.300		57.482.750		171.047.850		84.560.000		18.695.500		56.523.000		52.443.000		82.303.850		80.319.000	100%	40%	90%	100%	109%	100%	48%	100%	95%	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4 dok	20 dok	4	38.040.000	4	59.904.300	4	57.482.750	4	171.047.850	4	84.560.000	4	18.695.500	4	56.523.000	4	52.443.000	4	82.303.850	4	80.319.000	100%	40%	90%	100%	109%	100%	48%	100%	95%	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Persentase Keselarasan Program Renstra OPD terhadap RPJMD				372.135.000		510.113.200		729.877.300		696.147.300		602.555.900		335.430.000		495.372.800		644.387.621		543.631.531		579.738.356	100%	90%	100%	100%	80%	100%	40%	100%	95%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-									
						2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	
		PEMBANGUNAN DAERAH																																	
			Persentase Keselarasan Program Renja OPD terhadap RKPD																																
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				295.135.000		225.550.700		362.279.800		471.713.300		355.436.900		259.430.000		224.703.500		333.074.750		341.485.172		352.162.900	100%	90%	100%	100%	90%	100%	73%	100%	99%	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 keg	5 keg	1	40.650.000	1	109.639.000		183.117.900	1	265.166.700	1	202.263.900	1	38.595.000	1	109.575.300	1	173.394.650	1	185.298.572	1	199.643.900	100%	95%	100%	100%	90%	100%	70%	100%	99%	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 keg	5 keg	1	254.485.000	1	115.911.700	1	179.161.900	1	206.546.600	1	153.173.000	1	220.835.000	1	115.128.200	1	159.680.100	1	156.186.600	1	152.519.000	100%	87%	100%	100%	90%	100%	70%	100%	100%	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Fasilitasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA				38.500.000		108.837.200		124.891.200		134.617.700		166.196.400		37.500.000		97.275.000		91.052.100		118.104.403		150.568.127	100%	97%	100%	100%	74%	100%	86%	100%	92%	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaanpem	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Daerah Bidang	1 keg	5 keg	1	38.500.000	1	54.418.600	1	62.445.600	1	67.766.000	-	-	1	37.500.000	1	48.719.400	1	46.210.600	1	58.350.703	-	-	100%	90%	100%	100%	90%	100%	80%	-	-	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-									
						2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	18		19	20	21				
		bangunan Daerah Bidang Perekonomian	Perekonomian																																
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKP)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	83.179.200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	74.463.101	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 keg	5 keg	-	-	1	54.418.600	1	62.445.600	1	66.851.700	-	-	-	-	1	48.555.600	1	44.841.500	1	59.753.700	-	-	-	-	100%	89%	-	-	-	-		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKP)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	83.017.200	-	-	-	-	-	-	-	1	76.105.026	-	-	-	-	-	-	-	100%	92%		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																							100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 keg	5 keg	1	38.500.000	1	175.725.300	1	242.706.300	1	89.816.300	-	-	1	38.500.000	1	173.394.300	1	220.260.771	1	84.041.956	-	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-											
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024												
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	18		19	20	21		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKP)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	80.922.600	-	-	-	-	-	-	-	1	77.007.329	-	-	-	-	-	-	-	100%	95%
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				346.600.000	859.998.200		321.001.800		974.603.200		886.834.149		306.414.000		781.734.200		272.797.098		835.421.501		673.616.010		100%	60%	100%	80%	100%	84%		
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Usulan Kelitbangan yang ditindaklanjuti			346.600.000	859.998.200		321.001.800		974.603.200		886.834.149		306.414.000		781.734.200		272.797.098		835.421.501		673.616.010		100%	60%	100%	80%	100%	84%		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								194.152.800	517.245.299										148.961.263	344.674.655		-	-	-	-	-	100%	70%	100%	67%
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Penyusunan Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 kajian	1 kajian	-	-	-	-	-	1	194.152.800			-	-	-	-	-	-	1	148.961.263	-	-	-	-	-	-	100%	70%	-	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-														
						2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	
		Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penyusunan Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 kajian	1 kajian	-	-	-	-	-	-	-	-	1	517.245.299	-	-	-	-	-	-	-	-	1	344.674.655	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	67%
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penyusunan Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan												1 kajian											100%	96%	100%	98%	100%	92%	84%			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Penyusunan Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Aspek-aspek Sosial	1 kajian	3 kajian	1	306.600.000	1	500.000.000	1	109.771.100	-	-	-	-	1	294.039.000	1	487.980.000	1	96.534.800	-	-	-	-	100%	96%	100%	98%	100%	98%	-	-	-	-
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Penyusunan Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Pendidikan	1 kajian	1 kajian	-	-	-	-	-	-	1	533.178.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	488.440.938	-	-	-	-	-	-	-	100%	92%	-	-
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan	Penyusunan Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Kesehatan	1 kajian	1 kajian	-	-	-	-	-	-	-	-	1	149.999.800	-	-	-	-	-	-	-	-	1	126.299.800	-	-	-	-	-	-	-	100%	84%	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penyusunan Dokumen Penelitian/Kajian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan																															100%	91%

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-									
						2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Tersusunnya Dokumen Penelitian/Kajian Perindustrian dan Perdagangan	1 kajian	4 kajian	-	-	1	148.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	81%	-	-	-	-	-	
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan pangan	Tersusunnya Dokumen Penelitian/Kajian Pertanian, Perkebunan dan pangan	1 kajian	4 kajian	-	-	1	133.799.100	1	107.878.700	-	-	1	150.015.000	-	-	1	112.767.100	1	93.290.600	-	-	1	136.988.000	-	-	100%	80%	108%	86%	-	-	10%	91%
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan Pengembangan Inovasi dan Teknologi												1 ke g	12.375.000									100%	31%	70%	87%	100%	80%	100%	10%	94%		
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terlaksananya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	1 laporan	2 laporan	-	-	-	-	-	-	1	247.271.900	-	-	-	-	-	-	-	-	1	198.019.300			-	-	-	-	-	100%	80%	-	-	
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 laporan	3 laporan	1	40.000.000	1	77.999.100	1	103.352.000	-	-	1	69.574.050	1	12.375.000	1	60.217.100	1	82.971.698	-	-	1	65.653.555	100%	31%	70%	87%	100%	80%	-	-	10%	94%
	Jumlah						5.751.764.500		6.995.392.751		6.006.006.159		7.501.388.121		6.867.203.919		5.150.366.175		6.515.307.910		5.544.958.842		6.391.747.981		6.200.423.290										

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena salah satu fungsi Bappeda adalah perumusan rencana strategis pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati. Perumusan rencana strategis dimaksud dilakukan melalui perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tepat untuk memastikan bahwa terakomodirnya sejumlah gagasan dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Dairi.

Tantangan yang akan dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Dairi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diantaranya:

1. Dinamika Regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah;
2. Ketersediaan data dan informasi harus akurat dan tepat waktu;
3. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparatur perangkat daerah dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran;
4. Koordinasi antar perangkat daerah relatif rendah.

Peluang Bappeda dalam menjalankan urusan penunjang bidang urusan perencanaan pembangunan dan pengembangan penelitian adalah antara lain:

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah
Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah, di samping menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapan.
3. Potensi Sumber Daya Aparatur
Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan formal maupun non formal. Agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
4. Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
Kepedulian dan Partisipasi masyarakat, baik secara individu dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan urusan penunjang urusan perencanaan, yang menjadi kelompok sasaran layanan Bappeda adalah seluruh perangkat daerah kabupaten.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kabupaten Dairi dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dijelaskan pada table berikut:

Tabel 2.8
Perumusan Masalah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Dairi

ISU STRATEGIS	NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Kurang Optimalnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan	1	Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan , pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	Belum optimalnya kualitas dokumen Perencanaan	- Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan perangkat daerah terhadap dokumen perencanaan pemerintah daerah; - Belum optimalnya ketersediaan data informasi yang valid; - Belum optimalnya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan; - Belum optimalnya integrasi antar urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan;
			Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	- Belum optimalnya kinerja sumber daya yang dimiliki dalam penyusunan dokumen perencanaan; - Belum seluruh indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tingkat perangkat daerah selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pemerintah daerah;
Kurang optimalnya penelitian dan pengembangan daerah	2	Belum Optimalnya perumusan kebijakan berbasis riset dan inovasi	Belum optimalnya tema prioritas riset dan inovasi yang disusun	- Belum optimalnya sinkronisasi/penerapan hasil riset dan inovasi dengan program daerah; - Belum Optimalnya kontribusi stakeholders dalam riset dan inovasi daerah;

2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisa Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan kualitas dalam penentuan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan suatu kondisi/ kejadian yang menjadi strategis adalah keadaan yang bila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar demikian sebaliknya. Kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi sudah cukup baik. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan tercapainya beberapa target indikator. Namun demikian, hasil tersebut masih perlu ditingkatkan

terutama beberapa urusan yang belum memenuhi target. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal yang dirumuskan dalam sebuah pemetaan masalah

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Dairi tetap merujuk pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dairi dimana dirumuskan perbaikan tata kelola untuk pelayanan publik yang baik dengan hasil Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB-9) yaitu : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta mendorong Inovasi serta TPB 17 yaitu : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD pada Pasal 153 huruf d, yaitu kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Dengan melakukan analisis terhadap berbagai isu, yaitu : pencapaian target indikator TPB hingga tahun akhir rencana, isu kondisi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, isu RTRW Kabupaten Dairi yang berlaku, dan isu pada materi awal RPJMD Kabupaten Dairi 2025-2029. Dengan demikian, isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Dairi dalam pencapaian TPB hingga tahun 2029 yang akan menjadi pertimbangan dan dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.
3. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penanggulangan Bencana.
4. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).
6. Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Daerah.

Tabel 2.9 Keselarasan KLHS dengan Isu Strategis

Potensi Daerah Yang menjadi kewenanga	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Yang Relevan dengan P			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
-	Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	- Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) - Instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).				Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan
	Belum optimalnya perumusan kebijakan berbasis riset dan inovasi					Belum optimalnya penelitian dan pengembangan daerah

Berdasarkan beberapa telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi, maka dirumuskan beberapa isu strategis yang ada pada Bappeda sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, dirumuskan isu strategis pada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, di mana perencanaan daerah dapat dijabarkan dengan baik pada dokumen perencanaan perangkat daerah, memastikan bahwa perencanaan jangka menengah daerah dapat dijabarkan dalam perencanaan tahunan daerah, serta memastikan perencanaan tersebut dapat dilaksanakan.

2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan hasil kajian penelitian dan pengembangan. Diantaranya dengan melakukan sosialisasi hasil penelitian, agar hasil penelitian ataupun kajian dapat menjadi bahan perumusan kebijakan pembangunan yang nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Dairi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Perumusan Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk mendukung pencapaian visi misi kepala daerah, yaitu dalam meralisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dan *Clean Government* (Pemerintahan yang bersih) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka ditetapkan tujuan Bappeda Kabupaten Dairi, yaitu Meningkatnya daya saing dan kelitbangan daerah berbasis riset dan teknologi dan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Dairi dilakukan dengan mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan Pembangunan sebagaimana tercantum pada Penjabaran misi RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029. Dari hasil telaahan, dapat disimpulkan bahwa Tujuan Bappeda Kabupaten Dairi adalah:

“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi”.

Dalam pencapaian tujuan tersebut, maka perlu perumusan sasaran sebagai pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan serta target yang akan dicapai. Adapun perumusan Sasaran dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Berbasis Kinerja;
2. Meningkatnya Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda

Bappeda Kabupaten Dairi juga menetapkan Indikator dan Target yang ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

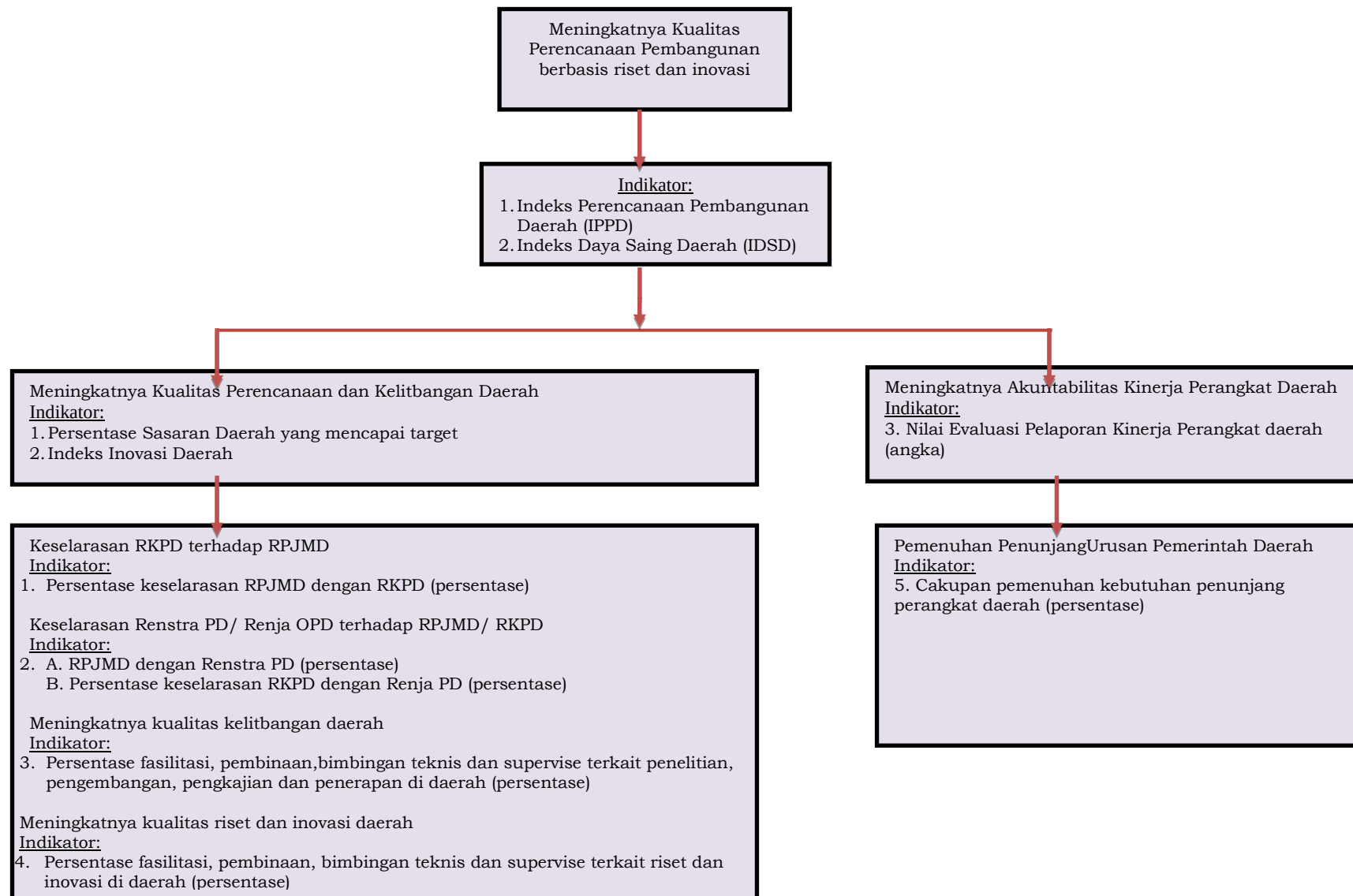
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Kelitbangan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	76	78	80	82	84	85
		Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3.40	3.45	3.50	3.55	3.60	3.60
		Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang Mencapai Target (%)	76	78	80	82	84	86
		Indeks Inovasi Daerah (Angka)	44.00	44.50	45.00	45.50	46.00	46.50
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	80	82	84	86	88	90

Cascading (Penjabaran) Kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat, serta memiliki keterkaitan sinergitas. Pada bagan berikut dapat digambarkan penjabaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi.

Tabel 3.2
Penjabaran Misi Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Bappeda

No	Misi	Indikator Pemda	Sasaran Pemda	Indikator Sasaran Pemda	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
1.	2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian, dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya daya saing dan inovasi daerah berbasis riset dan inovasi	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan berbasis riset dan inovasi	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) 2. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Kelitbangan Daerah	1. Persentase Sasaran Daerah yang mencapai target 2. Indeks Inovasi Daerah	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Program Riset dan Inovasi Daerah	1. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD (persentase) 2. A. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (persentase) B. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD (persentase) 3. Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah (persentase) 4. Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait riset dan inovasi di daerah (persentase)
2	3. Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas	IRB	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat daerah (angka)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah (persentase)



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah Kebijakan Renstra Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah .

Sesuai penjabaran misi RPJMD Kabupaten Dairi tahun 2025-2029, Bappeda Kabupaten Dairi mendukung pada:

1. Misi 2, yaitu : Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian, dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan.
Peran Bappeda dalam mewujudkan keberhasilan Misi 2 adalah Meningkatnya daya saing dan inovasi daerah berbasis riset dan teknologi yang akan mendukung makin meningkatnya Indeks Daya Saing Daerah.
2. Misi 3 yaitu : Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini dimaksudkan dalam hal upaya perbaikan terkait manajemen ASN, pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kapasitas masyarakat sipil. Upaya peningkatan manajemen ASN terus dilakukan. Kinerja perangkat daerah maupun unit kerja di pemerintahan dapat ditunjang dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik. Digitalisasi pemerintahan mampu menyajikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Teknologi informasi juga secara spesifik menunjang misi tata kelola pemerintahan yang kolaboratif berbasis digital. Hal itu yang mendasari adanya upaya peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Peningkatan manajemen ASN dan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas masyarakat sipil. Periode pertama berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat sipil sebagai bentuk advokasi transparansi, akuntabilitas sosial dan keterbukaan informasi publik. Capaian ketiga aspek yang menunjang arah kebijakan periode pertama akan menjadi pondasi untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif berbasis digital di Kabupaten Dairi.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, isu strategi, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Dairi. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan, maka dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Dairi. Dalam pencapaian Sasaran dimaksud, kemudian dirumuskan Strategi dan Arah kebijakan seperti tergambar pada tabel berikut;

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan berbasis riset dan inovasi	1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Kelitbangan Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Optimalisasi Penggunaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatkan Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Fasilitasi Usulan Penelitian Daerah dan Inovasi Daerah
	2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Pengoptimalan Tata Kelola Bappeda	Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Bappeda
				Peningkatan Fungsi Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda

BAB IV

PENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran jangka menengah untuk pemenuhan layanan Bappeda. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Pemerintah Kabupaten Dairi. Rencana program prioritas yang ditetapkan menjadi program prioritas perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026 menjadi kegiatan dan sub kegiatan.

Sebagai perwujudan dari Strategi dan Arah Kebijakan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam Program dan Kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif dapat mengakomodir arah pembangunan pada Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Dairi.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026			2027		2028		2029		2030
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
				(juta)		(juta)		(juta)		(juta)		(juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Perencanaan		6.569.901.602		7.000.267.200		6.916.221.600		7.029.620.600		7.013.990.600		6.998.860.600
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	1.036.135.600		1.097.660.200		1.097.660.200		1.097.660.200		1.097.660.200		1.097.660.200
	2. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD											
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pemerintah daerah	947.660.200		947.660.200		947.660.200		947.660.200		947.660.200		947.660.200
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	132.500.000	1	132.500.000	1	132.500.000	1	132.500.000	1	132.500.000	1	132.500.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	815.160.200	2 dok	815.160.200	3 dok	815.160.200	2 dok	815.160.200	2 dok	815.160.200	2 dok	815.160.200
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kaulitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	88.475.400		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	88.475.400	4 dok	150.000.000	4 dok	150.000.000	4 dok	150.000.000	4 dok	150.000.000	4 dok	150.000.000
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dan RKPD dengan Renstra dan Renja PD	650.000.100		625.000.000		629.000.000		633.000.000		637.000.000		641.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan	Penyelarasan rencana pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	360.000.000		360.000.000		362.000.000		364.000.000		366.000.000		368.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
				(juta)		(juta)		(juta)		(juta)		(juta)
Pembangunan Manusia	Manusia											
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	130.000.000	1 dok	130.000.000	1 dok	131.000.000	1 dok	132.000.000	1dok	133.000.000	1 dok	134.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	230.000.000	1 dok	230.000.000	1 dok	231.000.000	1 dok	232.000.000	1 dok	233.000.000	1 dok	234.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	205.000.100		205.000.000		207.000.000	1dok	209.000.000	1 dok	211.000.000	1 dok	213.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	70.000.000	1 dok	70.000.000	1 dok	71.000.000	1dok	72.000.000	1 dok	73.000.000	1 dok	74.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	135.000.100	1 dok	135.000.000	1 dok	136.000.000	1dok	137.000.000	1 dok	138.000.000	1 dok	139.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	85.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	60.000.000
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya kulaitas kelitbangan daerah	300.000.000		360.000.000		280.000.000		360.000.000		330.000.000		300.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
				(juta)		(juta)		(juta)		(juta)		(juta)
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	150.000.000	2 dok	180.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	90.000.000	1 dok	150.000.000	1 dok	120.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	150.000.000	1 dok	90.000.000	1 dok	100.000.000		-		-	1 dok	120.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	-	1 dok	90.000.000		-		-	1 dok	150.000.000		-
Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan	-		-		-	1 dok	90.000.000		-		-
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	150.000.000	2 dok	180.000.000	2 dok	180.000.000	3 dok	270.000.000	2 dok	180.000.000	2 dok	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-	1 dok	90.000.000		-		-		-		-
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	150.000.000	1 dok	90.000.000	1 dok	90.000.000	1 dok	90.000.000	1 dok	90.000.000	1 dok	90.000.000
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	-		-		-	1 dok	90.000.000		-		-
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	-		-	1 dok	90.000.000	1 dok	90.000.000		90.000.000	1 dok	90.000.000
Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	-		280.000.000		290.000.000		300.000.000		310.000.000		320.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
				(juta)		(juta)		(juta)		(juta)		(juta)
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Peningkatan Kualitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000
Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terlaksananya Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-	1 lap	170.000.000	1 lap	170.000.000	1 lap	170.000.000	1 lap	170.000.000	1 lap	170.000.000
Invensi dan Inovasi	Persentase Inovasi Daerah yang dimanfaatkan	-		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000
Falitisasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	Terlaksananya Falisitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	-	1 lap	110.000.000	1 lap	120.000.000	1 lap	130.000.000	1 lap	140.000.000	1 lap	150.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	4.583.765.902		4.637.607.000		4.619.561.400		4.638.960.400		4.639.330.400		4.640.200.400
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	36.500.000		31.000.000		31.700.000		31.800.000		31.850.000		32.100.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	2 dok	15.000.000	2 dok	15.600.000	2 dok	15.600.000	2 dok	15.600.000	2 dok	15.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	21.500.000	1 dok	16.000.000	1 dok	16.100.000	1 dok	16.200.000	1 dok	16.250.000	1 dok	16.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Transaksi Keuangan Perangkat Daerah	3.694.609.934	770 org	3.695.000.000	770 org	3.695.000.000	770 org	3.695.000.000	770 org	3.695.000.000	770 org	3.695.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
				(juta)		(juta)		(juta)		(juta)		(juta)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3.694.609.934	770 org	3.695.000.000	770 org	3.695.000.000	770 org	3.695.000.000	770 org	3.695.000.000	770 org	3.695.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	1 dok	7.500.000	1 dok	7.510.000	1 dok	7.560.000	1 dok	7.680.000	1 dok	7.700.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 dok	7.500.000	1 dok	7.510.000	1 dok	7.560.000	1 dok	7.680.000	1 dok	7.700.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN	33.000.000	8 org	33.000.000	15 org	33.000.000	15 org	33.000.000	15 org	33.000.000	15 org	33.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.000.000	8 org	33.000.000	15 org	33.000.000	15 org	33.000.000	15 org	33.000.000	15 org	33.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Peningkatan Layanan Umum Perangkat Daerah	472.499.600		471.763.000		471.963.000		471.963.000		471.963.000		471.963.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.460.000	2 paket	5.460.000	2 paket	5.460.000	2 paket	5.460.000	2 paket	5.460.000	2 paket	5.460.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.906.600	2 paket	30.170.000	2 paket	30.170.000	2 paket	30.170.000	2 paket	30.170.000	2 paket	30.170.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	41.172.400	2 paket	41.172.400	2 paket	41.172.400	2 paket	41.172.400	2 paket	41.172.400	2 paket	41.172.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	1 dok	5.400.000	1 dok	5.600.000	1 dok	5.600.000	1 dok	5.600.000	1 dok	5.600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	389.560.600	2 Lap.	389.560.600	2 Lap.	389.560.600	2 Lap.	389.560.600	2 Lap.	389.560.600	2 Lap.	389.560.600
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang	49.049.000		189.049.000		170.000.000		189.049.000		189.049.000		189.049.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
				(juta)		(juta)		(juta)		(juta)		(juta)
	Pemerintah daerah											
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	49.049.000	10 unit	189.049.000	10 unit	170.000.000	12 unit	189.049.000	12 unit	189.049.000	12 unit	189.049.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	112.498.968		70.066.600		70.160.000		70.360.000		70.560.000		71.160.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	31.000.000	3 Jasa	31.000.000	3 Jasa	31.000.000	3 Jasa	31.000.000	3 Jasa	31.000.000	3 Jasa	31.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	2	30.906.600	2	31.000.000	2	31.200.000	2	31.400.000	2	32.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.498.968	1	8.160.000	1	8.160.000	1	8.160.000	1	8.160.000	1	8.160.000
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai urusan	185.608.400		140.228.400		140.228.400		140.228.400		140.228.400		140.228.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenderan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenderan Dinas Jabatan	74.106.400	1	74.106.400	1	74.106.400	1	74.106.400	1	74.106.400	1	74.106.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Kenderan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	272.000	2	272.000	2	272.000	2	272.000	2	272.000	2	272.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026			2027		2028		2029		2030
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
				(juta)		(juta)		(juta)		(juta)		(juta)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.180.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.850.000	1	20.850.000	1	20.850.000	1	20.850.000	1	20.850.000	1	20.850.000

4.2. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kinerja Penyelenggaraan menyajikan Indikator Kinerja yang bertujuan untuk menggambarkan tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Dairi dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Dairi

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Ket.
			Tahun 0	Tahun 1 (2025)	Tahun 2 (2026)	Tahun 3 (2027)	Tahun 4 (2028)	Tahun 5 (2029)		
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	N/A	76	78	80	82	84	85	IKU
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,38	3.40	3.45	3.50	3.55	3.60	3.60	IKU
3	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang Mencapai Target	Persen	76	76	78	80	82	84	86	IKU
4	Indeks Inovasi Daerah	Angka	43,98	44	44,50	45,00	45,50	46,00	46,50	IKU
5	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	95,56	80	82	84	86	88	90	IKU
6	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	IKK
7	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	IKK
8	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	IKK
9	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	IKK

BAB V

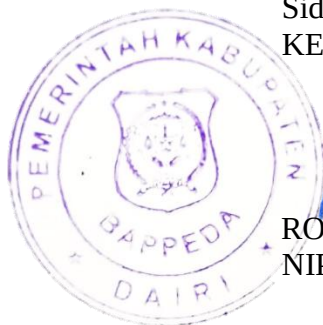
PENUTUP

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renstra Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Dairi yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, maka Bappeda Kabupaten Dairi berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan ke dalam Rencana Kerja (Renja) di tahun berikutnya. Bappeda Kabupaten Dairi juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Rencana Strategis (Renstra).

Sebagai penutup, Renstra Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda beserta stake holder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Dairi, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Dairi.



Sidikalang, September 2025
KEPALA BADAN

ROMEDI NOFENTA BANGUN, ST, ME
NIP. 19741113 200604 1 003